



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2025/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR**

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan Hakim Majelis perkara Itsbat Nikah Contentius secara elektronik antara:

SUBAEDAH YASIN BINTI MUHAMMAD YASIN, NIK 7309096504680003, Tempat Tanggal Lahir Baranti Sidrap 1 Januari 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal BTN Mutiara Permai Blok M 45, RT. 004, RW. 007, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SAFARDIN, S.H. dan kawan** Berkewarganegaraan Indonesia, profesi Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum dari **LAW OFFICE SAFAR & PARTNERS, ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM**, yang beralamat di Jalan Mirah Seruni Ruko Safire 1 No. 24, Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, **E-mail: safardinadvokat@gmail.com**, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 792/SK/VII/2024/PA.Mks, tanggal 25 Juli 2024, dahulu sebagai **Pemohon, sekarang Pemanding;**

Melawan

HALIMA KARIM BINTI ABD. KARIM, NIK 7309091501960001, Tempat Tanggal Lahir Maros 15 Juni 1958, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Dg. Tata III Lorong 3 No. 8 A, RT. 006, RW. 012, Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SHINTA MARGHIYANA, S.H. M.H.** dan kawan Advokat pada **LAW**

Hlm.1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OFFICE SHINTA MARGHIYANAG & PARTNES, yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, Nomor
794/SK/VII/2024/PA.Mks tanggal 25 Juli 2024 yang
diperbaharui dengan Nomor 90/SK/I/PA.Mks/2025 tanggal 30
Januari 2025;

dahulu sebagai **Termohon I, sekarang Terbanding 1;**

INDRAWATI BINTI MUSTAFA Dg. NGALLE, NIK 7371065111590002, Tempat Tanggal
Lahir Ujung Pandang, 11 Nopember 1959, Jenis Kelamin
Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Kapoposang
No.21, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Bontoala Parang, Kecamatan
Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu sebagai
Termohon II, sekarang Terbanding II;

ISAPIAH BINTI ABD. LATIEF, NIK 73714077112680016, Tempat Tanggal Lahir Pangkajene, 31 Desember 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Andi Nohong No.14, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu sebagai **Termohon III, sekarang Terbanding III;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1378/Pdt.G/2024/PA.Mks tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Termohon I ditolak;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan permohonan Pemohon di tolak;

Hlm.2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Termohon I tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 1378/Pdt.G/2024/PA.Mks. tanggal 24 Desember 2024, serta Akta Permohonan Banding secara elektronik dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding I Terbanding II dan Terbanding III masing-masing pada tanggal 27 Desember 2024;

Bahwa memperhatikan memori banding yang telah diajukan oleh Pembanding tanggal 24 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selama proses perkara, tidak pernah dilakukan mediasi kepada para pihak, padahal principal Pemohon banding berharap untuk bertemu dengan Termohon/Terbanding I dan meminta pertanggung jawaban atas surat izin yang telah dibuatnya;
2. Bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa keduanya tinggal bersama di alamat yang sama, bukti P.4 membuktikan almarhum Edy Paulus adalah kepala keluarga dan Subaedah sebagai istri, dan bukti P.6 membuktikan bahwa Edy Paulus meninggal di tempat kediaman Pemohon di Kabupaten Gowa;
3. Bahwa keterangan saksi Parida binti Paulus tidak bersesuaian antara fakta persidangan dengan keterangan yang dituangkan dalam salinan putusan;
4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tidak berdasar hukum, oleh karena bukti P.3 sangat jelas keterangannya jika keadaan yang dimaksud adalah status duda persetujuan, oleh karena Pemohon Banding juga melampirkan asli surat keterangan izin nikah yang ditandatangani oleh Termohon Banding I;

Hlm.3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang memahami jika Pemohon Banding menyampaikan jika Asli bukti P.5 telah disetor pada Imam KUA yang mengurus menerbitkan Akte Nikah;
6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menerima foto-foto screenshot dari Whatsapp diterima sebagai bukti yang sah adalah tepat, namun Majelis Hakim tidak menghubungkan dengan keterangan saksi Pemohon Banding Parida Paulus binti Paulus.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Banding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar Cq. Ketua/Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima memori banding dari Pemohon banding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1378/Pdt.G/2024/PA.Mks tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI SENDIRI

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Banding;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon Banding (**Subaedah Yasin binti Muhammad Yasin**) dengan almarhum **Edy Paulus bin Paulus A.** yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 November 1996, di Kampung Pisang, Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Hlm.4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding I tanggal 9 Januari 2025, kepada Terbanding II dan III pada tanggal 9 Januari 2025.

Bahwa Terbanding I mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Januari 2025 yang diterima oleh Pengadilan Agama Makassar tanggal 30 Januari 2025 dan diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 5 Februari 2025, yang pada dasarnya bermohon memutuskan sebagai berikut:

Mengadili

- Menolak Permohonan Banding Pembanding seluruhnya;

Mengadili sendiri

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Kelas IA Nomor.1378/Pdt.G/2024/PA.Mls tanggal 12 Desember 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara.

Subsider:

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Makassar *cq.* Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya diberikan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan secara tercatat kepada Pembanding tanggal 31 Januari 2025;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Makassar telah memberitahukan kepada pihak Pembanding untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Desember 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 15 Januari 2025 dan Terbanding I dan Terbanding II dan III telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Desember 2024, namun Terbanding I, II dan III tidak datang, sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 1378/Pdt.G/2024/PA.Mks tanggal 21 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar secara elektronik pada tanggal 20 Januari 2025 dengan Register Nomor 13/Pdt.G/2025/PTA.Mks, sebagaimana telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar

Hlm.5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat nomor: 16/PAN.PTA.W20-A/HK2.6/II/2025 tanggal 20 Januari 2025 dan tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 24 Desember 2024, pada saat putusan diucapkan secara elektronik Pembanding dan para Terbanding hadir di persidangan, sesuai ketentuan dalam Pasal 199 R.Bg *jo* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pasal 1 angka (12) PERMA Nomor 7 tahun 2022, tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019, Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo*. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Adminstrasi dan Persidangan Perkara Perdata Dan tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari kalender, dengan demikian permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Pemohon dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1378/Pdt.G/2024/PA.Mks, pada tingkat pertama dan tingkat banding tetap diwakili oleh kuasanya **Safardin, S.H.**, dan **Husnah Husain, S.H.**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 792/SK/VII/PA.Mks /2024 tanggal 25 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding I adalah Termohon I dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1378/Pdt.G/2024/PA.Mks. pada tingkat pertama dan tingkat banding diwakili oleh kuasanya **Shinta Marghiyana, S.H., M.H** dan kawan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, Nomor

Hlm.6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

794/SK/VII/2024/PA.Mks tanggal 25 Juli 2024 yang diperbaharui dengan Nomor 90/SK/II/PA.Mks/2025 tanggal 30 Januari 2025;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding dan Terbanding yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) yang masih berlaku dan sudah disumpah sebagai Advokat dan atau sebagai Pengacara/Penasehat Hukum sehingga dinilai memenuhi syarat untuk menjadi kuasa, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pembanding dan Terbanding merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah, sehingga Pembanding memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pembanding tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan banding Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang juga sebagai *Judex Factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Makassar, untuk kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1378/Pdt.G/2024/PA.Mks. tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadi Akhir 1446 *Hijriah*, berita acara sidang, memori banding dan kontra memori banding utamanya setelah memperhatikan pertimbangan pertimbangan hukum putusan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Makassar memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Para Terbanding karena tidak dilakukan mediasi dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa pada sidang tanggal 25 Juli 2024, tanggal

Hlm.7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Agustus 2024 dan tanggal 5 September 2024 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I, sedang Termohon II dan Termohon III tidak hadir, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara istbat nikah bukanlah suatu perkara yang wajib di mediasi sebagaimana maksud Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama disetiap persidangan telah menasehati untuk berdamai namun tidak berhasil;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Perkara kurang pihak

Bahwa, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 673/Pdt.P/2022/PA. Mks tanggal 17 November 2022 yang menetapkan ahli waris dari alm Edy Paulus bin Paulus A adalah Halima Karim binti Abd. Karim (Termohon I) beserta 4 (empat) orang anak kandungnya, namun dalam perkara *a quo* Pemohon tidak melibatkan 4 (empat) orang anak kandung Termohon I sebagai pihak, sehingga harus dinyatakan kurang pihak;

2. Bahwa kaitannya dengan permohonan istbat nikah tersebut terdapat pula gugatan kewarisan Nomor 2449/Pdt.G/2023/PA.Mks yang diajukan oleh anak-anak Pewaris dari istri kedua dan istri ketiga yaitu Dina Sukawati, Ariski Edy, Aswar Edy sebagai Penggugat, melawan istri pertama Pewaris yaitu Halima Karim binti Abd Karim beserta empat orang anaknya, dan istri keempat Pewaris yaitu Subaedah Yasin binti Muhammad sebagai Tergugat VI, namun diputus dengan "menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima"; selanjutnya perkara tersebut dalam proses banding yang belum putus;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan halaman 46 dan 47 dan Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa seluruh eksepsi tersebut di atas sudah senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara, dan sebagaimana ketentuan Pasal 162 R.Bg, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 935 K/Sip/1985, tanggal 30 September 1986 yang menyatakan bahwa "*Eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relative*

Hlm.8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara”, oleh karena itu eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terdapat kesalahan identitas Termohon I baik dalam surat gugatan maupun dalam putusan yaitu Terbanding I Halima Karim binti Abd Karim lahir Maros tanggal 15 Januari 1996, adalah tidak bersesuaian dengan surat Bukti T.I berupa Kartu Tanda Penduduk yaitu lahir Tanggal 15 Juni 1958 maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyesuaikan umur/identitas pada Putusan sesuai dengan identitas Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pemohon /Pembanding adalah istri keempat Pewaris, bermohon untuk disahkan perkawinannya dengan Pewaris yang telah menikah menurut syariat agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Edy Paulus bin Paulus A. pada hari Kamis tanggal 28 November 1996, di Kampung Pisang, Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar yang dinikahkan oleh Imam Kelurahan yang menjadi wali adalah ayah kandung, namun karena sakit maka diwakilkan kepada Pegawai syara yang bernama Poba Badeng, mahar berupa seperangkat alat sholat, serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Sahrudin dan Sainuddin dan setelah ayah kandung Pemohon sembuh dari sakitnya Pemohon dinikahkan kembali pada tanggal 14 Desember 1996 dengan mahar dan saksi-saksi sebagaimana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, berikut berita acara persidangan dan telah mempelajari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 1378/Pdt.G/2024/PA.Mks, memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih pertimbangannya menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangannya sebagai berikut;

Hlm.9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, ternyata pada saat terjadinya perkawinan pada tanggal 28 November 1996, Pewaris masih terikat perkawinan dengan istri pertama, dan tentang hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan halaman 51 sampai dengan halaman 55 sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa seseorang yang akan beristri lebih dari satu (poligami) harus mendapat izin dari Pengadilan berdasarkan Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo*. Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam, namun dalam pernikahan Pembanding dengan Almarhum Edy Paulus bin Paulus A. tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan bahwa pada saat Subaedah (Pemohon) menikah dengan almarhum Edy Paulus, almarhum Edy Paulus masih berstatus suami Halima Karim (Termohon I), dan tidak mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama, maka perkawinan tersebut termasuk dalam pernikahan siri;

Menimbang, bahwa karena terbukti bahwa istri pertama tidak pernah diceraiakan hingga Edy Paulus meninggal dunia, sehingga perkawinan pembanding tersebut telah menyimpangi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama *juncto* Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan sementara Edy Paulus ternyata tidak pernah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mendapatkan izin beristri lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga oleh karena itu, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menyatakan perkawinann

Hlm.10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edy Paulus bin Paulus dengan Pembanding yang terjadi pada tanggal 28 November 1996 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1378/Pdt.G/2024/PA.Mks, tanggal 12 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil akhir 1446 *Hijriah* patut untuk dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon I/Terbanding I mengajukan gugatan Rekonvensi tentang perkawinan Subaedah (Pemohon) dengan almarhum Edy Paulus yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 1966, di Kampung Pisang, Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri, oleh karena permohonan Pemohon Konvensi tentang perkawinannya dengan almarhum Edy Paulus untuk di itsbatkan/disahkan tidak berdasar hukum maka gugatan Rekonvensi Termohon I tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hlm.11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 1378/Pdt.G/2024/PA.Mks. Tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah ;

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1446 Hijriah oleh kami **Hj. Nuraeni, S. S.H., M.H.**, Sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Aminah Malik, M.H.**, dan **Dra. Hj. Fatmah Abujahja** masing-masing sebagai hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu **Dra. Hunaena, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan para Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Aminah Malik, M.H.,

Hj. Nuraeni, S. S.H., M.H.,

Dra. Hj. Fatmah Abujahja

Panitera Pengganti

Dra. Hunaena, M.H.,

Perincian biaya perkara:

- Biaya Administrasi : Rp130.000,00

Hlm.12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm.13 dari 12 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PTA.Mks